

Kotabaru Terima Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 Sebesar Rp 111 Miliar Lebih



Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kotabaru Drs H Akhmad Rivai MSi. Foto: kominfo kotabaru Editor : kk

Kabupaten Kotabaru memperoleh dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 111.703.667.000 yang terdiri dari DAK reguler sebesar Rp 80.397.077.000, dan DAK penugasan sebesar Rp 31.306.590.000 pada 2020 ini.

(Diringkas dari <https://redkal.com/pemkab-kotabaru-terima-dak-rp-100-miliar-lebih/>.)

“Angka itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang diundangkan per 13 November 2019,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kotabaru Drs H Akhmad Rivai MSi.

(Diringkas dari <https://www.kanalkalimantan.com/pemkab-kotabaru-peroleh-dak-2020-sebesar-rp-111-miliar-cek-alokasi-per-bidangnya/>.)

Dikemukakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kotabaru, H Akhmad Rivai, DAK Reguler dan DAK Penugasan itu dengan rincian untuk DAK Reguler Pendidikan sebesar Rp 25.082.156.000, Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp 13.385.191.000, Air Minum sebesar Rp 1.948.881.000, Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 1.909.941.000, dan jalan sebesar Rp 38.070.908.

Kemudian, DAK Reguler Pendidikan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dialokasikan sebesar Rp 1.105.102.000, Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 13.083.084.000,

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dialokasikan sebesar Rp 9.988.391.000, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dialokasikan sebesar Rp 905.579.000.

Sedangkan DAK Reguler Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan rincian yaitu, Pelayanan Dasar dialokasikan sebesar Rp 10.196.954.000, Pelayanan Kefarmasian dialokasikan sebesar Rp 1.810.537.000, dan Keluarga Berencana dialokasikan sebesar Rp 1.377.700.000.

Sementara DAK Penugasan meliputi, DAK Penugasan Kesehatan dialokasikan sebesar Rp 18.080.238.000, terdiri dari Penguatan Intervensi Stunting sebesar Rp 499.999.000, dan Penguatan Rumah Sakit Rujukan sebesar Rp 17.580.239.000.

DAK Penugasan Air Minum dialokasikan sebesar Rp 948.678.000, Sanitasi sebesar Rp 764.355.000, Irigasi sebesar Rp 3.434.714.000, Pertanian sebesar Rp 3.418.750.000, Pasar sebesar Rp 1.425.191.000, Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp 1.500.000.000, serta DAK Penugasan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1.734.664.000.

Dengan alokasi DAK didapat Kotabaru, Rivai berharap DAK fisik tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan diselesaikan tepat waktu.

Maka dari itu, saran dia, SKPD penerima DAK harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2020.

Selain melakukan percepatan, sesuai surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/03/11/kotabaru-terima-dana-alokasi-khusus-tahun-2020-sebesar-rp-111-miliar-lebih.>)

Sumber berita:

1. <https://redkal.com>, *Pemkab Kotabaru Terima DAK Rp 100 Miliar Lebih*, 9 Maret 2020
2. <https://www.kanalkalimantan.com>, *Pemkab Kotabaru Peroleh DAK 2020 Sebesar Rp 111 Miliar, Cek Alokasi per Bidanganya*, 10 Maret 2020
3. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Kotabaru Terima Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 Sebesar Rp 111 Miliar Lebih*, 11 Maret 2020

Catatan berita:

✚ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

✚ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

✚ Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang-bidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan dan keluarga berencana;
- c. perumahan dan permukiman;
- d. industri kecil dan menengah;
- e. pertanian;
- f. kelautan dan perikanan;
- g. pariwisata;
- h. jalan;
- i. air minum;
- j. sanitasi;
- k. irigasi;
- l. pasar;
- m. lingkungan hidup dan kehutanan;
- n. transportasi perdesaan;
- o. transportasi laut; dan
- p. sosial.

✚ Ayat (3)

DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subbidang:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Sekolah Dasar;
- c. Sekolah Menengah Pertama;
- d. Sanggar Kegiatan Belajar;
- e. Sekolah Menengah Atas;
- f. Sekolah Luar Biasa;
- g. Sekolah Menengah Kejuruan;
- h. Gedung Olahraga; dan
- i. Perpustakaan Daerah.

✚ Ayat (4)

DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas subbidang:

- a. Pelayanan Dasar;
- b. Pelayanan Rujukan;
- c. Pelayanan Kefarmasian;
- d. Penguatan Puskesmas daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan;
- e. Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas;
- f. Penurunan Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi;
- g. Penguatan Intervensi Stunting;
- h. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- i. Penguatan rumah sakit rujukan nasional/provinsi/regional pariwisata;
- j. Pembangunan rumah sakit pratama;
- k. Puskesmas Pariwisata;
- l. Balai Pelatihan Kesehatan;
- m. Keluarga Berencana; dan
- n. Penurunan Stunting (keluarga berencana).

✚ Ayat (5)

DAK Fisik Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas subbidang:

- a. Jalan; dan
- b. Keselamatan Jalan.

✚ Ayat (6)

DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdiri atas subbidang:

- a. Lingkungan Hidup; dan

b. Kehutanan.

ⁱ Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Perpres Nomor 88 Tahun 2019).